



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1328, 2013

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA. Gudang Logistik. Peralatan. Darurat
Bencana. Pengelolaan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN
DALAM STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, diperlukan Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik Dan Peralatan Dalam Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN DALAM STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana merupakan panduan atau acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik dan Peralatan dalam Status Keadaan Darurat Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PRINSIP DASAR, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III	STRUKTUR ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
BAB IV	PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN GUDANG LOGISTIK DAN PERALATAN DALAM STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
BAB V	PENGENDALIAN
BAB VI	PENUTUP
LAMPIRAN	

Pasal 4

Pada saat berlakunya peraturan ini semua Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan pergudangan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2012
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,**

SYAMSUL MAARIF

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN